

**PENGAWASAN KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN
PADA ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAMARINDA**

Hasrah, Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Kendaraan Tidak Layak Jalan pada Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Hasrah

NIM : 1802015080

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 Agustus 2025

Pembimbing,



Daryono, M.Si., Ph.D
NIP. 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 2

Tahun : 2025

Halaman : 574-581

PENGAWASAN KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN PADA ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Hasrah ¹, Daryono ²

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkutan kota oleh dinas perhubungan kota samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif fokus penelitian menggunakan teori Menurut Manullang (2012 : 16) terdiri atas menetapkan ukuran (standart), mengadakan penilaian (evaluate), mengadakan perbaikan (Corrective Action) serta faktor penghambat. sumber data primer terdiri dari key informan yaitu Kepala bidang lalu lintas jalan, Kepala seksi pengendalian dan ketertiban, Kepala bidang angkutan/seksi angkutan jalan, dan Supir angkutan umum. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkutan kota oleh dinas perhubungan kota samarinda sudah terlaksana cukup baik namun belum maksimal. Hal ini berdasarkan atas 3 indikator yaitu menetapkan ukuran (standart) dikatakan sudah berjalan cukup baik. Penetapan alat pengukur atau standar yang dilakukan dalam pengawasannya terhadap angkot di kota samarinda berdasarkan pada peraturan menteri. Dari indikator mengadakan penilaian (evaluate) pengawasan dinas perhubungan terhadap kelayakan jalan angkot di kota samarinda sudah dilakukan dengan baik ditandai dengan uji KIR bagi angkutan kota samarinda dan melakukan sidak langsung kejalan. Dari indikator mengadakan perbaikan (Corrective Action) tindakan perbaikan Dinas Perhubungan dilakukan dengan cukup baik yakni memberikan kesempatan uji KIR secara gratis kepada angkot yang belum memenuhi standar penilaian kelulusan uji KIR. Faktor penghambat dipengaruhi oleh faktor dari sumber daya manusia, yang ditandai dengan adanya tindakan pengabaian yang dilakukan oleh pemilik kendaraan khususnya angkot yang ada di kota samarinda.

Kata Kunci : *Kendaraan, Tidak Layak Jalan, Angkutan Kota*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transportasi yang menjadi bagian penting dari

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hasrah.ash@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

aktivitas manusia sehari-hari. Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi. Transportasi bukan hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai faktor pendukung pembangunan wilayah, serta berperan dalam pertumbuhan sektor ekonomi dan sosial. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap transportasi diperkuat oleh kondisi geografis negara ini yang terdiri atas ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas, sehingga transportasi darat, laut, dan udara sangat dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah. Salah satu bentuk transportasi umum yang banyak digunakan adalah angkutan kota atau dikenal dengan "angkot". Angkot mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1943, pada masa penjajahan Jepang. Kemudian, pada tahun 1946, layanan ini menjadi bagian dari system angkutan umum nasional melalui DAMRI (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia).

Kondisi angkot saat ini masih menghadapi banyak persoalan. Tidak adanya sistem kontrol kelayakan membuat kondisi fisik dan kenyamanan angkot kurang memadai. Masalah seperti ngetem sembarangan, perilaku ugal-kondisi angkot saat ini masih menghadapi banyak persoalan. Tidak adanya sistem kontrol kelayakan membuat kondisi fisik dan kenyamanan angkot kurang memadai. Masalah seperti ngetem sembarangan, perilaku ugal-ugalan sopir, hingga pemberhentian mendadak sering memicu kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini menimbulkan keresahan baik bagi penumpang maupun masyarakat luas ugalan sopir, hingga pemberhentian mendadak sering memicu kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini menimbulkan keresahan baik bagi penumpang maupun masyarakat luas. Agar layak dioperasikan, transportasi umum wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan teknis tersebut mencakup susunan kendaraan, perlengkapan, dimensi, karoseri, peruntukan, serta sistem pemuatan.

Sementara itu, kelayakan jalan dinilai berdasarkan sejumlah indikator minimal, seperti emisi gas buang, tingkat kebisingan, efektivitas rem utama dan rem parkir, kemudi, pencahayaan, akurasi kecepatan, serta kondisi ban dan mesin penggerak sesuai berat kendaraan. Ketidakmampuan pengemudi angkot dalam merawatnya dan keengganan pemilik perusahaan angkutan kota untuk memperbaiki angkutan umum jika mogak menjadi penyebab utama belum maksimalnya kerjasama ketidaknyamanan masyarakat. Hal Permasalahan yang dihadapi selama ini yaitu sering terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama angkutan, antara sopir angkutan dengan ojek, atau bahkan adanya kelompok calo yang dapat merugikan pengguna jasa transportasi. Oleh karena itu, penataan sistem pelayanan transportasi hendaknya yang dilakukan secara secermat mungkin untuk menghilangkan peluang-peluang dari pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Dalam manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang perlu dijalankan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan membandingkannya dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan korektif sebagai bentuk perbaikan.

Menurut Manullang (2012:179), pengawasan merupakan suatu proses yang mencakup penetapan tugas yang harus dilakukan, penilaian terhadap pelaksanaannya, dan penyesuaian yang diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dalam buku yang ditulis oleh Murharani (2014:3), Manullang juga menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang mencakup penetapan pelaksanaan, evaluasi proses kerja, serta tindakan korektif jika diperlukan, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran jalannya pekerjaan.

Pengawasan tidak dapat berjalan tanpa adanya perencanaan, dan sebaliknya, perencanaan juga tidak akan efektif tanpa adanya mekanisme pengawasan. Jika keduanya tidak berjalan seimbang, maka akan muncul risiko kesalahan, kelalaian, hingga penyimpangan serius terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang (2012 : 16), dalam melaksanakan suatu tugas pengawasan, ada beberapa tahapan atau proses yang harus diselesaikan untuk mempermudah proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan, seperti:

1. Menetapkan Alat Pengukur (*Standart*)

Untuk menilai kinerja seorang bawahan, diperlukan adanya standar atau instrumen evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini sebaiknya sudah dirumuskan sebelum pekerjaan dimulai dan wajib disosialisasikan kepada bawahan agar mereka memahami parameter yang digunakan oleh atasan dalam menilai hasil kerja mereka. Umumnya, indikator penilaian tersebut tercantum dalam rencana kerja keseluruhan maupun pada bagian-bagian perencanaan tertentu.

2. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Dalam proses pengendalian, aktivitas evaluasi memiliki peran penting Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur hasil kerja bawahan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Fase terakhir dilakukan apabila sudah dipastikan terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan tindakan korektif yang dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebenarnya atau aktual sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Layak jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "layak" diartikan sebagai

sesuatu yang memenuhi kriteria tertentu, pantas, dan patut untuk dipertimbangkan. Sementara itu, dalam konteks hukum, kata tersebut merujuk pada kondisi yang sesuai atau memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengujian berkala kendaraan, istilah “layak jalan” mengacu pada kondisiminimum kendaraan yang wajib dipenuhi demi menjamin aspek keselamatan, serta mengurangi dampak negatif seperti polusi udara dan kebisingan saat kendaraan digunakan di jalan raya.

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yang menegaskan bahwa pengujian kendaraan bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor memenuhi standar teknis dan dinyatakan layak untuk dioperasikan, termasuk batas emisi gas buang serta tingkat kebisingan. sistem lalu lintas jalan yang mempunyai peranan penting dalam mencapai system lalu lintas jalan yang efisien. Kriteria sasaran kinerja tersebut antara lain meliputi tercapainya beberapa hal, yaitu: (1) biaya (finansial), (2) penghematan energi, (3) waktu, (4) menjamin pasokan kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang telah disepakati, (5) menjamin keselamatan penggunaan kendaraan bermotor, (6) melindungi pengguna kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan. Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa layak jalan adalah suatu kondisi dimana sebuah transportasi dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagai syarat untuk dioperasikan sesuai dengan standar dari peraturan yang berlaku sehingga ketika di operasikan terjaminnya keselamatan berkendara bagi pengendara dan pengguna jalan.

Angkutan Kota

Angkutan kota merupakan salah satu bentuk moda transportasi publik yang beroperasi di dalam kawasan perkotaan, dengan jalur perjalanan yang telah ditetapkan dan fleksibel untuk berhenti di berbagai titik (Muliawan, 2016). Moda ini berperan penting sebagai media mobilitas masyarakat, memungkinkan perpindahan antar lokasi di dalam kota, sekaligus menjadi alternatif bagi moda transportasi lainnya (Achadiyah, 2010).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang standar minimum pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, angkutan kota dijelaskan sebagai layanan transportasi yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam area kota dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus atau mobil penumpang, yang semuanya mengikuti trayek tetap.

Metode Penelitian

Jenis penelitian penelitian kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan teori dari menurut manullang dalam sihombing yaitu : menetapkan alat ukuran/standart, mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan serta

faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelayakan jalan angkutan kota. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak terkait seperti dokumentasi dan wawancara dari *keyinforman* Kepala bidang lalu lintas jalan, Kepala seksi pengendalian dan ketertiban, Kepala bidang angkutan/seksi angkutan jalan, dan Supir angkutan umum. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua dan secara tidak langsung melalui Peraturan Daerah, dokumen, laporan- laporan, buku- buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian data-data yang sudah ditemukan tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (sugioyo,2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Kendaraan Tidak Layak Jalan pada Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

a. Menetapkan alat pengukur/standart

Untuk dapat mengevaluasi kinerja seorang bawahan, diperlukan adanya tolok ukur atau standar penilaian yang jelas. Standar ini harus ditetapkan sebelum pekerjaan dijalankan, dan penting bagi bawahan untuk memahami dengan baik alat ukur yang digunakan atasannya dalam menilai hasil kerjanya. Biasanya, standar penilaian ini tercantum dalam perencanaan umum maupun pada rencana kerja yang lebih spesifik.

Pada hasil penelitian ini Dalam Pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkot oleh dinas perhubungan kota samarinda, pada proses pengawasan dengan menetapkan alat pengukur atau menetapkan standar dalam pengukuran kendaraan pada angkot yang ada di Kota Samarinda pihak Dinas Perhubungan (Dishub) sendiri melakukan pengecekan uji kelayakan kendaraan bermotor terkhusus kepada angkutan Kota Samarinda yang mengangkut penumpang atau barang yang beroperasi di Kota Samarinda.

Dinas perhubungan kota Samarinda sudah cukup tepat melakukan pengawasan dengan menetapkan alat pengukur atau standar dalam uji kelayakan kendaraan bermotor (Uji KIR)

b. Mengadakan penilaian

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian, Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik.

Pada hasil penelitian ini Dalam Pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkot oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, pada proses pengawasan dengan mengadakan penelitian pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan penilaian uji KIR pada angkutan kota Samarinda sesuai dengan standar yang telah tercantum di dalam peraturan menteri perhubungan No.19

Pihak dinas melakukan penilaian sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri.

Selain itu pihak dinas juga sebagai pelayan publik juga melakukan penilaian dan pelayanan publik terhadap uji kelayakan kendaraan (Uji KIR) sesuai standar pelayanan publik yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Selain melakukan penilaian uji KIR dilokasi dinas perhubungan saja, namun Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga ikut turun ke jalan dengan menyapa para supir trayek angkutan kota Samarinda dan melakukan pengecekan langsung terhadap kendaraan yang mereka kendarai, jika di dapati ada kendaraan yang sebenarnya sudah tidak layak jalan namun tetap memaksakan untuk beroperasi maka akan di berikan sanksi tegas kepada angkot tersebut.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga berinovasi untuk menghemat waktu dalam pengecekan uji KIR dengan inovasi berupa pendaftaran uji KIR secara online sehingga pemilik kendaraan langsung datang ke dinas tanpa harus mengantri pendaftaran seperti biasanya.

c. Mengadakan tindakan perbaikan

Fase terakhir dilakukan apabila sudah dipastikan terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan tindakan korektif yang dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang sebenarnya atau aktual sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melakukan tindakan perbaikan.

Pada penelitian ini, Dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengadakan tindakan perbaikan terkait Pengawasan kendaraan tidak layak jalan yang ada di Kota Samarinda, pihak dinas perhubungan memberikan berbagai solusi kepada para pemilik kendaraan angkutan kota yakni jika didapati kendaraan mereka tidak layak jalan maka diharapkan mereka untuk memperbaiki terlebih dahulu kendaraan mereka kemudian melakukan uji KIR kembali secara gratis sehingga pemilik kendaraan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dalam uji KIR karena sudah di berikan subsidi pengecekan gratis kendaraan mereka.

Solusi berupa pemberian subsidi gratis terhadap uji KIR ini dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk menekan jumlah kendaraan tidak layak jalan yang masih di operasikan dan memiliki dampak bisa membahayakan pengguna jalan lain.

2. Faktor Penghambat Pengawasan Kendaraan Tidak Layak Jalan Pada Angkot Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Dalam hal Pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkot oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda didapati faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yakni faktor dari sumber daya manusia, dimana didapati bahwa faktor penghambat dalam pengawasan terhadap kendaraan tidak layak jalan yang ada di Kota Samarinda karna tindakan pengabaian terhadap kendaraan yang dimiliki atau dikendarai oleh mereka. Pengabaian yang dilakukan oleh pemilik kendaraan ini akan berdampak pada tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di

jalan raya karna disebabkan oleh disfungsi kendaraan, padahal pemerintah pusat maupun provinsi serta kota selalu memberikan solusi-solusi terbaik untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan uji berkala kendaraannya namun hal tersebut tidak membuat pemilik kendaraan peduli terhadap kendaraan yang dimilikinya.

Penutup

Kesimpulan

Pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkot oleh dinas perhubungan kota samarinda, dapat dilihat dari tahapan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Dalam menetapkan alat pengukur/standar terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada kendaraan tidak layak jalan khususnya pada angkot pengangkut penumpang dan barang di Kota Samarinda dikatakan sudah berjalan cukup baik. Penetapan alat pengukur atau standar yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota samarinda dalam pengawasannya terhadap angkot di kota samarinda.
- b. Dalam melakukan penilaian dalam pengawasan dinas perhubungan terhadap kelayakan jalan angkot di kota samarinda sudah dilakukan dengan baik yang ditandai dengan adanya uji KIR bagi setiap angkutan kota agar dapat beroperasi di kota samarinda dan melakukan sidak langsung kejalanan di kota samarinda untuk menyaring angkot yang tidak layak jalan atau tidak layak beroperasi.
- c. Dalam langkah melakukan tindakan perbaikan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dilakukan dengan cukup baik yakni dengan memberikan kesempatan uji KIR secara gratis kepada angkot yang belum memenuhi standar penilaian kelulusan uji KIR sebelumnya atau kepada angkot yang ditemukan saat sidak di jalan belum memenuhi standar beroperasi di jalan.

Faktor Penghambat dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terhadap kelayakan jalan pada angkot di Kota Samarinda dipengaruhi oleh faktor dari sumber daya manusia, yang ditandai dengan adanya tindakan pengabaian dilakukan oleh pemilik kendaraan angkot di kota samarinda dari tindakan pengabaian itu nantinya berdampak pada lakalantas kendaraan di jalan raya karena disebabkan oleh disfungsi kendaraan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka penulis memberikan saran untuk Pengawasan kendaraan tidak layak jalan pada angkot oleh dinas perhubungan kota samarinda yang dapat berguna bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda karena kurangnya pemahaman pemilik kendaraan khususnya angkot di Kota Samarinda dalam memelihara dan melakukan uji KIR secara berkala kepada angkot yang dimilikinya/dikendarainya. Pihak pengawas yakni Dinas Perhubungan Kota Samarinda memberikan sosialisasi secara berkala terkait kelayakan jalan kendaraan bermotor kepada

seluruh pemilik kendaraan yang ada di kota samarinda. Sosialisasi dapat dilakukan dengan melalui media masa seperti koran atau surat kabar dan televisi serta melalui media sosial yang dimiliki oleh dinas perhubungan kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Ari Widayanti, D. (2014). Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya. *Jurnal Transportasi*, 53-54. Diunduh dari : <https://doi.org/10.26593/jtrans.v14i1.1374.%25p>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2006). *Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Samarinda: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*
- Dewi, M. K. (2019). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau. Diunduh dari : <https://repository.uir.ac.id/7162/1/157110716.pdf>
- Dimas T, V., & Hayu, I. (2018). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang . Universitas Diponegoro. Diunduh dari : <file:///C:/Users/USER/Downloads/21106-42835-1-SM-1.pdf>
- Febrina, R. H., & Tinov, M. T. (2012). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang. Diunduh dari : <file:///C:/Users/USER/Downloads/3882-14031-1-PB-1.pdf>
- Hafid , H. (2020). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang Dan Masyarakat Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Diunduh dari : <file:///C:/Users/USER/Downloads/29-729-PB.pdf>
- Harahap, A. R. (2019). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perizinan Angkutan Kota Dalam Trayek Di Kota Medan. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 412-413. Diunduh dari : https://www.researchgate.net/publication/338080237_Pengawasan_Dinas_Perhubungan_terhadap_Perizinan_Angkutan_Kota_dalam_Trayek_Di_Kota_Medan/fulltext/5dfd0397299bf10bc36baa06/Pengawasan-Dinas-Perhubungan-terhadap-Perizinan-Angkutan-Kota-dalam-Trayek-Di-Kota-Haryono
- Haryono, S. (2010). Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta . *Fisip Upn "Veteran" Yogyakarta*, 1-2. Diunduh dari : https://kuliahtransportasi.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/10/sigit_haryono_naskah.pdf
- Jopang, D. (2022). Pola Pengawasan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara. *Journal Publicuho*, 1380-1381. Diunduh dari : <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/84>
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.